

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum, hukum internasional dan hukum humaniter internasional memiliki ketentuan-ketentuan yang dapat diimplementasikan untuk mengatur perang udara meskipun ketentuannya belum diatur secara khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur zona, sarana dan metode, serta perlindungan dalam perang. Pengaturan mengenai zona perang di udara dapat ditemukan pada Pasal 9 dan Pasal 89 Konvensi Chicago 1944; Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Konvensi Jenewa I 1949; Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949; serta Pasal 2 UNCLOS 1982. Pengaturan sarana dan metode perang di udara dalam hukum humaniter internasional pada dasarnya sama dengan perang di darat dan laut yang termuat pada Deklarasi XIV 1907; Pasal 25 sampai Pasal 27 ayat (1) Hague Regulations; Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 Konvensi Den Haag IX 1907; Pasal 35 sampai 40, Pasal 49, Pasal 51 ayat (4), dan Pasal 57 Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949; Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 ayat (3) Protokol II untuk Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980; serta Pasal 29 sampai 32 UNCLOS 1982. Aturan mengenai perlindungan, baik objek dan subjek dalam perang

termuat pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 36 Konvensi Jenewa I 1949; Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 22 Konvensi Jenewa II 1949; Pasal 4, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 27, dan Pasal 34 Konvensi Jenewa IV 1949; Pasal 8 huruf b, Pasal 42, Pasal 50 sampai 56 Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949. Selain dalam perjanjian internasional, ketentuan perang di udara juga terdapat pada sumber hukum humaniter internasional yang lainnya, yaitu pada prinsip umum hukum, hukum kebiasaan internasional, keputusan pengadilan, dan ajaran para sarjana yang berbentuk rancangan aturan dan pedoman terkait perang udara.

2. Serangan udara yang dilakukan oleh pasukan koalisi Arab Saudi yang menargetkan fasilitas penahanan di Saada, Yaman pada Januari 2022 tidak melanggar kedaulatan wilayah udara Yaman. Pemerintahan Yaman yang sah telah memberikan otoritas kepada Arab Saudi serta negara-negara Teluk untuk melakukan intervensi militer berdasarkan Pasal 6 Pakta Liga Arab, namun serangan udara tersebut melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, yaitu ketentuan Pasal 51 ayat (4) *jo.* Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949 karena pada faktanya pasukan koalisi Arab Saudi telah menyerang fasilitas penahanan milik Houthi yang di dalamnya berisi orang-orang sipil. Alasan pasukan koalisi Arab Saudi tidak dapat dijadikan dasar pembena karena berdasarkan Pasal 57 Protokol Tambahan I untuk Konvensi Jenewa 1949, pihak yang bersengketa harus memastikan secara

langsung bahwa objek yang akan diserang merupakan sasaran militer sebelum melakukan serangan, sehingga Arab Saudi beserta negara-negara Teluk dapat dikenai tanggung jawab negara secara kolektif dan komandan dari anggota militer pasukan koalisi Arab Saudi dapat dikenai tanggung jawab komando.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disarankan sebagai berikut:

1. Masyarakat internasional sebaiknya membuat pengaturan khusus perang di udara dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional..
2. Para pihak yang bersengketa, yaitu pasukan koalisi Arab Saudi dan Houthi yang didukung oleh Iran sebaiknya menaati kewajiban untuk mengimplementasikan hukum humaniter internasional pada saat bersengketa, terutama aturan yang telah diratifikasi oleh para pihak, yaitu Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya.